



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 89 Tahun 1973

15 September 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

I N S T R U K S I

Nomer : Perbang. 2231/II/a/73.

Tentang :

**PELAKSANAAN LOKA KARYA (WORK SHOP) KONPERENSI
P.A.T.A. 1974 YANG DISELENGGARAKAN DI BALI.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : a. Bahwa Loka Karya (Work Shop) Konperensi P.A.T.A. yang ke 14 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat akan diselenggarakan di Daerah Propinsi Bali.
- b. Bahwa baik Konperensi P.A.T.A. yang ke 23 yang akan dilangsungkan di Jakarta maupun Loka Karya (Work Shop) yang ke 14 adalah merupakan Karya Besar Nasional yang menjadi tanggung jawab seluruh Rakyat Indonesia dan sukses tidaknya Pelaksanaan Karya Besar Nasional tersebut, kehormatan dan prestise Negara menjadi taruhannya.
- c. Bahwa P.A.T.A. adalah suatu perkumpulan kepariwisataan yang terbesar dan sangat berpengaruh dikawasan Pasifik karenanya mengingat Daerah Propinsi Bali mempunyai tanggung jawab yang sangat besar demi suksesnya Pelaksanaan Loka Karya (Work Shop) Konperensi P.A.T.A. 1974 yang akan diselenggarakan di Daerah Propinsi Bali (Sanur).
- Mengingat a. Undang - undang No. 64 tahun 1958.
- b. Undang - undang No. 18 tahun 1965 .

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA :

1. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG

Untuk :

- a. Menutup semua open2 pembakaran kapur di Sanur.
- b. Melakukan beautification (keindahan) pada waktu berlangsungnya Loka Karya (Work Shop) P.A.T.A. 1974 dari tanggal 26 s/d 31 Maret 1974.
- c. Menjaga kebersihan :
 - Banjar,
 - Pasar,
 - Restoran,
 - Hotel,
 - Bioskop,
 - Dan lain – lainnya.
- d. Memberikan penerangan kepada masyarakat (Banjar, Pelajar) tentang P.A.T.A.
- e. Membebaskan pungutan pajak P.B.I. atas hotel2 yang ditempati oleh selegasi P.A.T.A. selama berlangsungnya Loka Karya (Work Shop) P.A.T.A. 1974.
- f. Menertibkan bioskop2 :
 - Gambar2 film yang dipasang terlalu lebar dan menjolok.
 - Mobil2 keliling dengan pengeras suara dari pemilik2 bioskop yang membisingkan.
- g. Menertibkan lalu lintas dalam kota :
 - Bunyi sepeda motor yang membuka saringan knalpot.
 - Penyewaan sepeda motor.

K e e m p a t

2. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Untuk :

- a. Melakukan beautification (keindahan) pada waktu berlangsungnya Loka Karya (Work Shop) P.A.T.A. 1974 dari tanggal 26 s/d 31 Maret 1974.
- b. Menjaga kebersihan :
 - Banjar,
 - Pasar,
 - Restoran,
 - Hotel,
 - Bioskop,
 - Dan lain – lainnya.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat (Banjar, Pelajar) tentang P.A.T.A.

3. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGLI

Untuk :

- a. Melakukan beautification (keindahan) pada waktu berlangsungnya Loka Karya (Work Shop) P.A.T.A. 1974 dari tanggal 26 s/d 31 Maret 1974.
- b. Menjaga kebersihan :
 - Banjar,
 - Pasar,
 - Restoran,
 - Hotel,
 - Dan lain – lainnya.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat (Banjar, Pelajar) tentang P.A.T.A.

4. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Untuk :

- a. Melakukan beautification (keindahan) pada waktu berlangsungnya Loka Karya (Work Shop) P.A.T.A. 1974 dari tanggal 26 s/d 31 Maret 1974.
- b. Menjaga kebersihan :
 - Banjar,
 - Pasar,
 - Restoran,
 - Dan lain – lainnya.
- d. Memberikan penerangan kepada masyarakat (Banjar, Pelajar) tentang P.A.T.A.

5. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BULELENG, BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TABANAN, BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Untuk :

- a. Menjaga kebersihan :
 - Banjar,
 - Pasar,
 - Restoran,
 - Dan lain – lainnya.
- b. Memberikan penerangan kepada masyarakat (Banjar, Pelajar) tentang P.A.T.A.

6. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH BALI

Untuk :

- a. Menertibkan para Guide.
- b. Menertibkan semua Art Shop agar emasang harga yang wajar.
- c. Agar pada obyek2 tourist ditempatkan guide tetap.

7. KEPALA INSPEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI BALI.

Untuk :

- a. Menertibkan taxi.
- b. Menertibkan para pengemudi taxi.

8. KEPALA DINAS PENGAJARAN PROPINSI BALI.

Untuk :

Memberikan penerangan tentang P.A.T.A. di sekolah2.

9. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI BALI.

Untuk :

Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melakukan tugas2 kebersihan.

10. SELURUH PEJABAT PEMERINTAH DIDAEARAH BALI LAINNYA DAN SELURUH MASYARAKAT BALI.

Untuk :

Turut membantu/melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab instruksi tersebut pada angka (1) s/d (9).

Instruksi ini mulai berlaku terhitung tanggal dikeluarkan.

TEMBUSAN

dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
4. Host Committee Konperensi P.A.T.A. 1974 di Jakarta.
5. Sub. Committee Work Shop P.A.T.A. 1974 di Denpasar.
6. Panitia Daerah Bali P.A.T.A. 1974 di Bali.
7. Muspida Propinsi Bali.
8. Kepala Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar.
9. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
10. Para Kepala Dinas Daerah Propinsi di Bali.
11. Para Camat seluruh Bali.
12. Seluruh Instansi (Sipil dan Militer) lainnya di Daerah Bali.
13. Pj. Kepala Biro Hukum pada Ktr. Gub. Kdh. Prop. Bali di Denpasar (15x).-

Dikeluarkan di : D E N P A S A R

Pada tanggal : 10 SEPTEMBER 1973.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 15 September 1973.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)-